

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : xxxxx

Jabatan : HRD Manager

Dengan ini memberikan keterangan bahwa Mahasiswi berikut ini :

Nama : Friska Dewi Anggela

NIM : 2008- 12- 042

Asal Universitas : Universitas Esa Unggul

Telah melakukan riset di perusahaan kami sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan selesai.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

xxxx

(HRD Manager)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 220/PJ./2002
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON
SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN
KENDARAAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

- (1). Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2). A
tas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1). Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5201KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2). Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1). Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan bOar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2). Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

Pasal 5

Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2002
DIREKTUR JENDERAL,

JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 138/KMK.03/2002

Tanggal : 8 April 2002

Kelompok I (41ahun; SLM 25%; DDB 50%)

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin:kantor seperti mesin.tik, mesin hitung, duplikator, mesin photo copy, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya.seperti amplifier, tape / cassette, video recorder, televisi dan .sejenisnya. d. Sepeda motor, Sepeda dan Becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould
2.	Pertanian, Perkebunan. Kehutanan dan Perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3.	Industri Makanan dan Minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya
4.	Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri Semi Konduktor	Falsh memory tester, writer, machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Kelompok 2 (8 tahun; **SLM 12,5%; DDB 25%**)

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Meubel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari•dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, Kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, Bus, Truk, Speed oat dan Sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2.	Pertanian, Perkebunan. Kehutanan dan Perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.
3.	Industri Makanan dan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan / memproduksi minuman dan bahan - bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan / memproduksi makanan dan bahan - bahan makanan segala jenis.
4.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan / produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5.	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer, dan sejenisnya.
7.	Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngakang dan sebagainya; b. Kapal Penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon
8.	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat pesawat telpon; b. Pesawat telegraf termasuk pengiriman dan pwenerimaan radio telegraf dan radio telepon.

9.	Industri Semi Konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, bakin oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, handmaker, individual mark, iserter remover machine, laser maker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
----	-------------------------	---

Kelompok 3 (16 tahun; **SLM 6,25%; DDB 12,5%**)

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak/gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin –mesin yang mengolah produk pelikan.
2.	Pemintalan, pertununan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk - produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin yarn preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3.	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk - produk kayu, barang-barang jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. mesin dan peralatan penggergajian kayu
4.	Industri Kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produksi industri lainnya (misalnya dammar tiruan, bahan plastik, ester & eter, dari selulosa, karet sintetis/tiruan, kulit samak, jangat & kulit mentah)
5.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).

6.	Perhubungan dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapal Penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT; b. kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT; c. Dok terapung; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT; e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.
8.	Lainnya	Harta yang tidak termasuk dalam kelompok I, II dan IV.

Kelompok 4 (20 tahun; **SLM 5%**; **DDB 10%**)

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2.	Perhubungan dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal Penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1000 DWT. f. kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1000 DWT. g. Dok- Dok terapung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,-

BOEDIONO

Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898

